

**DAMPAK DIMENSI KEADILAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BADAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ANDARINI PRIS K.

NIM. C2C006011

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Andarini Pris K.
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006011
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **DAMPAK DIMENSI KEADILAN
PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN**
Dosen Pembimbing : Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 24 Mei 2010

Dosen Pembimbing,

(Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 19690214 199412 2001

PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andarini Pris K.
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006011
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **DAMPAK DIMENSI KEADILAN
PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal.....2010

Tim Penguji :

1. Endang Kiswara, SE, MSi., Akt. (.....)

2. Dr. H. Jaka Isgiyarta, MSi., Akt. (.....)

3. Herry Laksito, SE, M Ad. Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Andarini Pris K, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: DAMPAK DIMENSI KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 20 Mei 2010

Yang membuat pernyataan,

(Andarini Pris K)
NIM : C2C006011

ABSTRACT

This study aimed to examine the impact of tax fairness dimensions on tax compliance behavior of institutional tax payer. Richardson indentify tax fairness as a multidimensional and national culture issue that impact to tax compliance behavior.

A survey questionnaire was administered to a sample of taxation and accounting staff that represent the institution to manage the tax burden. The impact of tax fairness dimensions (general fairness, exchange with government, self interest, special provisions, and tax rate structures) on tax compliance behavior was assessed by partial least square (PLS) analysis.

The result show that none of tax fairness dimensions is statistically significant. Dimensions of national culture and taxation knowledge explain the different result to the prior study.

Keywords: tax, tax fairness dimensions, tax compliance behavior

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dimensi-dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Richardson mengungkapkan bahwa keadilan pajak merupakan masalah multidimensional dan masalah budaya nasional yang berdampak pada perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian dilakukan dengan metode survei kuesioner pada staf perpajakan dan staf bagian akuntansi yang dianggap mewakili WP Badan dalam pengelolaan pajak di perusahaan. Analisis *partial least square* (PLS) digunakan untuk mengidentifikasi dimensi keadilan pajak (keadilan umum, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus, dan struktur tarif pajak) yang berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap perilaku kepatuhan pajak. Budaya nasional dan tingkat pengetahuan pajak menjelaskan perbedaan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya.

Kata kunci: pajak, dimensi keadilan pajak, perilaku kepatuhan pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGARUH DIMENSI KEADILAN PAJAK PADA PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian mengenai dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan mempertimbangkan diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Chabachib, M.Si., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan dan stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro beserta staf.
3. Bapak Prof. Dr. H. Arifin, Mcom., Hons., Akt., Ph.D selaku dosen wali.
4. Ibu Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Dosen-dosen, staf pengajar, dan karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

6. Kedua orang tua, Papa Sasmito dan Mama Pri Andayati, atas cinta dan kasih sayangnya beserta doa, semangat, dan dukungan yang tak pernah putus. Kedua adikku tersayang, Ayu Rakhmi Pris Purnamasari dan Pris Muzaki Fatur Rohman, yang selalu mau direpotkan. Keluargaku Mbak Dian Nurbaity dan Mas Dwi Afrilianto atas bantuan dan berbagai jawaban-jawaban pertanyaannya. "Tim Hore Rakun Family" dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya.
7. Teman-teman terdekatku, Agy Pramunia, Anita Listyani, Eka Febriyanti R, Winda Frelistiyani, dan Iswatun Khasanah atas semangat dan dukungannya.
8. Teman-teman kost Erlangga Tengah IV/4a yang menjadi pengganti keluarga dan kawan di tanah rantau.
9. Teman-teman Tim II KKN 2009 Desa Wiru, Kec. Bringin Kab. Semarang, para perangkat desa, dan warga dusun Kedung Laran yang telah memberikan pengalaman hidup berharga selama 45 hari.
10. Teman-teman Jurusan Akuntansi Reguler I Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Para responden kuesioner dan pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan berlipat atas semua kebaikan, dukungan, dan doa yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	8

2.1.1	Landasan Teori.....	8
2.1.1.1	Keadilan Pajak.....	8
2.1.1.2	Tingkat Kepatuhan Pajak.....	11
2.1.1.3	Reformasi Perpajakan.....	13
2.1.1.4	Teori Budaya Nasional.....	17
2.1.2	Penelitian Terdahulu.....	20
2.2	Kerangka Pemikiran.....	23
2.3	Pengembangan Hipotesis.....	24
BAB III	METODE PENELITIAN.....	28
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Penelitian Operasi.....	28
3.1.1	Variabel Independen.....	28
3.1.1.1	Keadilan Pajak.....	28
3.1.2	Variabel Dependen.....	29
3.1.2.1	Perilaku Kepatuhan Pajak.....	29
3.2	Populasi dan Sampel.....	32
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5	Metode Analisis Data.....	34
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	34
3.5.2	Uji Normalitas.....	35
3.5.3	Uji Hipotesis.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	39

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	39
4.1.1	Deskripsi Responden.....	39
4.1.1.1	Identifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	39
4.1.1.2	Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
4.1.1.3	Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
4.1.1.4	Identifikasi Responden Berdasarkan Pernah/Tidaknya mengisi SPT Pajak.....	41
4.1.1.5	Identifikasi Responden Berdasarkan Perilaku Kepatuhan Pajak.....	41
4.2	Analisis Data.....	42
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	42
4.2.2	Uji Normalitas.....	46
4.2.3	Uji Hipotesis.....	47
4.2.2.1	Pengujian Outer Model (<i>Measurement Model</i>).....	47
4.2.2.2	Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	53
4.3	Pembahasan.....	54
BAB V	PENUTUP.....	60
5.1	Kesimpulan.....	60

5.2 Keterbatasan Penelitian.....	61
5.3 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner.....	39
Tabel 4.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Usia.....	40
Tabel 4.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	40
Tabel 4.4 Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	40
Tabel 4.5 Identifikasi Responden Berdasarkan Pernah/Tidaknya Mengisi SPT Pajak.....	41
Tabel 4.6 Identifikasi Responden Berdasarkan Perilaku Kepatuhan Pajak.....	41
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Perilaku Kepatuhan Pajak.....	42
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Dimensi Keadilan Umum.....	42
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Dimensi Timbal Balik dengan Pemerintah.....	43
Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Dimensi Kepentingan Pribadi.....	44
Tabel 4.11 Statistik Deskriptif Dimensi Ketentuan-Ketentuan Khusus..	44
Tabel 4.12 Statistik Deskriptif Dimensi Struktur Tarif Pajak.....	45
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas.....	46
Tabel 4.14 <i>Outer Loadings</i>	49
Tabel 4.15 <i>Outer Loadings Re- Calculate</i>	51

Tabel 4.16	<i>Cross Loadings</i>	52
Tabel 4.17	<i>Composite Reliability</i>	53
Tabel 4.18	<i>R-square</i>	53
Tabel 4.19	<i>Path Coefficients</i> (Mean, STDEV, T-Values).....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peringkat Dimensi Budaya Indonesia.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	24
Gambar 4.1 Model Algoritma PLS.....	48
Gambar 4.2 Model Algoritma PLS (<i>Re-Calculate</i>).....	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	65
Lampiran B Statistik Deskriptif.....	71
Lampiran C Hasil Uji Normalitas.....	73
Lampiran D Hasil PLS.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu upaya perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan

mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Terdapat lima perubahan penting dalam peraturan pajak penghasilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diantaranya (1) perubahan penghasilan tidak kena pajak; (2) insentif bagi sumbangan wajib keagamaan; (3) insentif bagi perusahaan terbuka di bursa efek; (4) insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berupa potongan tariff hingga 50%; serta (5) beberapa poin penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat menjadi objek pajak.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

Menurut Jackson dan Milliron (dalam Richardson, 2006), salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker (dalam Richardson, 2006) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pembayar pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan menunjukkan ketidakkonsistenan hasil penelitian. Jackson dan Milliron (1986) dan Richardson dan Sawyer (2001), seperti yang

dikutip Richardson (2006), menyatakan bahwa alasan utama ketidakkonsistenan ini adalah sifat multidimensi dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak. Christensen dkk. (dalam Azmi dan Perumal, 2008) menyatakan bahwa keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama: (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan.

Penelitian-penelitian mengenai dampak dimensi keadilan terhadap tingkat kepatuhan pajak pada umumnya banyak dilakukan di negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Australia namun hanya sedikit yang dilakukan di negara-negara Asia, seperti Hong Kong dan Malaysia. Penelitian-penelitian tersebut umumnya meneliti persepsi individu atas keadilan sistem perpajakan yang mempengaruhi perilaku keadilan pajak dalam konteks budaya Hofstede. Konteks budaya Hofstede, seperti kolektivisme/individualisme dan jarak kekuasaan, akan membentuk pola kecenderungan masyarakat untuk berpikir dan bertindak. Konteks budaya Hofstede lebih relevan untuk membandingkan budaya antar negara daripada untuk membandingkan budaya organisasi atau kelompok dalam suatu negara.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dengan perspektif WP Badan. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“DAMPAK DIMENSI**

KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN”.

Sesuai dengan judulnya, penelitian ini akan menganalisis dampak dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan mengambil sudut pandang Wajib Pajak Badan.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Penelitian mengenai dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan telah banyak dilakukan di negara-negara barat, namun masih sedikit sekali penelitian yang dilakukan di Asia. Selain itu, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya dilakukan pada pembayar pajak individu yang kurang mewakili persepsi keadilan pajak dari sudut pandang perusahaan Berdasarkan latar belakang dan beberapa alasan tersebut, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia?

2. Apakah timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia?
3. Apakah kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia?
4. Apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia?
5. Apakah struktur tarif pajak (*tax rate structures*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh struktur tarif pajak (*tax rate structures*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP Badan di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai tambahan literatur penelitian mengenai pengaruh dimensi pengendalian pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas sistem perpajakan di Indonesia.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berisi tentang variabel penelitian dan variabel penelitian operasi, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab Hasil Penelitian dan Analisis berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Keadilan Pajak

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yg adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Penelitian yang menghubungkan dimensi keadilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001), dalam Richardson (2006), menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Dimensi keadilan pajak bahkan diidentifikasi sebagai

variabel nonekonomi kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Namun, Richardson (2006) menemukan bahwa hasil dari penelitian-penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak ini tidak konsisten. Salah satu alasan utama ketidakkonsistenan hasil ini adalah sifat multidimensional dari keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak yang juga dipengaruhi budaya nasional Hofstede.

Christensen dkk. (dalam Azmi dan Perumal, 2008) menyatakan bahwa persepsi keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama: (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan.

Gerbing (1988), dalam Richardson (2006), melakukan analisis faktor atas survei yang dilakukan pada 225 individu pembayar pajak di Amerika dan mengidentifikasi lima dimensi keadilan pajak, yaitu:

- (a) Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak (*General Fairness and Distribution of the Tax Burden*).
- (b) Timbal balik Pemerintah (*Exchange with Government*). Dimensi ini berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak penghasilan yang dibayar.
- (c) Sikap Perpajakan dari Orang Kaya (*Attitude Towards Taxation of the Wealthy*). Dimensi ini berhubungan dengan pembayar pajak kaya tidak membayar dari pajak penghasilan secara adil dan adanya ketentuan-ketentuan khusus dan pengurangan yang hanya diberikan untuk orang kaya.

- (d) Struktur Tarif Pajak yang dipilih (*Preferred Tax Rate Structure*). Dimensi ini berhubungan dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional); dan
- (e) Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*). Dimensi ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain.

Richardson (2006) melakukan penelitian mengenai dimensi keadilan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak di Hongkong. Richardson (2006) meneliti apakah dimensi-dimensi yang dikembangkan oleh Gerbing (1988) akan mempengaruhi tingkat kepatuhan di Hong Kong yang memiliki budaya yang berbeda dengan Amerika Serikat. Richardson (2006) dalam penelitiannya juga menambahkan satu dimensi baru yaitu, *middle income earners tax share/burden*. Penambahan dimensi keadilan ini disesuaikan dengan budaya dan sistem perpajakan yang berlaku di Hong Kong.

Azmi dan Perumal (2008) meneliti pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia. Penelitian ini juga mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Gerbing (1988). Hasil analisis faktor yang dilakukan terhadap dimensi-dimensi keadilan pajak ini dapat diketahui bahwa terdapat tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh signifikan, yaitu keadilan umum (*general fairness*), struktur pajak (*tax structure*), dan kepentingan pribadi (*self interest*). Perbedaan hasil ini dipengaruhi dengan adanya perbedaan pendidikan atau pengetahuan atas perpajakan dan kultur budaya antara Malaysia dan negara-negara pada penelitian sebelumnya.

2.1.1.2 Tingkat Kepatuhan Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

Lembaga pengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Undang-undang terbaru yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d) Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - 1) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:

- 1) disusun dalam bentuk panjang (*long form report*);
 - 2) menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
- g) kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- h) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:

- a) Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan
- b) Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan Pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

2.1.1.3 Reformasi Perpajakan

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial. Berbagai perbaikan atas sistem perpajakan dilakukan dalam rangka penyesuaian atas perubahan kondisi perekonomian dan sosial di masyarakat.

Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial.

Perubahan mendasar dalam setiap aspek perpajakan dapat disebut sebagai reformasi perpajakan. Menurut Pandiangan (dalam Sofyan, 2006), reformasi perpajakan, yang meliputi: (1) formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan, dan (2) pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa sasaran. Pertama, menghasilkan penerimaan dalam jumlah yang cukup, stabil, fleksibel dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi beban inefisiensi dan pembebanan berlebihan (*excess burden*). Ketiga, meringankan beban kelompok kurang mampu dengan mendesain struktur pajak yang lebih adil. Dan keempat, memperkuat administrasi perpajakan dan meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan antara lain:

(1) Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh)

Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan

daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP).

- (a) Tarif tertinggi PPh WP Orang Pribadi sebesar 35% diturunkan menjadi 30% dan lapisan tarif disederhanakan dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*).
 - (b) Tarif PPh WP Badan diubah menjadi tarif tunggal 28% di tahun 2009 dan 25% di tahun 2010. Bagi WP Badan yang telah *go public*, diberikan pengurangan tarif 5% dari tarif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oleh sedikitnya 300 pemegang saham.
 - (c) Bagi WP Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbentuk badan diberikan insentif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal terhadap bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.
- (2) Pembebasan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri atas WP yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri WP orang pribadi ditingkatkan sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan untuk tanggungan istri dan keluarga ditingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga.
- (4) Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi WP yang tidak memiliki NPWP.
- (a) Bagi WP penerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak mempunyai NPWP dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari

tarif normal.

(b) Bagi WP menerima penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 23 yang tidak mempunyai NPWP, dikenai pemotongan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

(c) Bagi WP yang dikenai pemungutan PPh Pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemungutan 100% lebih tinggi dari tarif normal.

(5) Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

(a) Sumbangan dalam rangka penganggulangan bencana nasional dan infrastruktur sosial.

(b) Sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

(c) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.

(6) Pengecualian dari objek PPh

(a) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.

(b) Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak.

(c) Bantuan atau santunan yang diterima dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak dikenai pajak.

2.1.1.4 Teori Budaya Nasional

Hofstede (1980) mendefinisikan budaya sebagai pemrograman pola pikir yang secara kolektif membedakan anggota suatu kelompok atau kategori dengan anggota kelompok lainnya, yang mengacu pada pola pikir (*thinking*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Kelompok atau kategori yang dimaksud dapat merujuk pada negara, daerah atau regional di dalam suatu negara (*within-nations*) atau di seluruh negara (*across-nations*), suku bangsa atau etnis, agama, pekerjaan, organisasi, atau jenis kelamin. Definisi budaya yang lebih sederhana adalah aturan tidak tertulis dari permainan sosial.

Berdasarkan analisis faktor yang dilakukan hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, Hofstede (1980) mengelompokkan budaya nasional menjadi lima dimensi utama, yaitu:

1. Jarak Kekuasaan (*Power Distance*)

Jarak kekuasaan menunjukkan sejauh mana anggota, yang kekuatannya lemah, organisasi dan lembaga (seperti keluarga) dapat menerima dan mengharapkan bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Dimensi ini menggambarkan konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuasaan dan hubungan otoritas (wewenang) dalam suatu organisasi atau lembaga.

2. Penghindaran Ketidakpastian (*Uncertainty Avoidance*)

Dimensi penghindaran ketidakpastian menunjukkan sifat anggota organisasi atau masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat diramalkan. Ketidakpastian dalam suatu organisasi berkaitan dengan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh

organisasi. Anggota organisasi atau masyarakat dapat melakukan penghindaran ketidakpastian ini dengan menggunakan teknologi, hukum, dan agama.

3. Individualisme vs Kolektivisme (*Individualism vs Collectivism*)

Individualisme/kolektivisme menggambarkan hubungan antar individu pada suatu kelompok, organisasi, ataupun masyarakat. Dimensi ini juga menunjukkan cara pandang individu dalam mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama. Dalam masyarakat yang kolektif, ketergantungan emosional antar anggota masyarakat akan lebih besar dibandingkan dengan masyarakat individualis yang lebih mementingkan kebebasan diri.

4. Maskulinitas vs Femininitas (*Masculinity vs Femininity*)


Maskulinitas/femininitas merupakan dimensi budaya nasional yang menunjukkan bahwa tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda-beda tergantung jenis anggotanya. Nilai yang dominan pada masyarakat maskulin adalah kinerja, prestasi dan keberhasilan materialitas. Hal ini berbeda pada masyarakat feminin dimana hubungan antar manusia, kepedulian pada sesama dan kualitas hidup yang lebih mendominasi.

5. Orientasi Jangka Panjang vs Jangka Pendek (*Long/Short Term Orientation*)

Dimensi orientasi jangka panjang/pendek didefinisikan sebagai gambaran masa yang akan datang yang berorientasi pada penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*). Pada masyarakat yang berorientasi jangka panjang, nilai yang mendominasi adalah status, penghematan,

ketekunan, dan rasa malu yang tinggi. Sebaliknya pada masyarakat yang berorientasi jangka pendek, nilai yang mendominasi adalah penghargaan atas tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial.

Gambar 2.1
Peringkat Dimensi Budaya Indonesia



Sumber: www.geerthofstede.com

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peringkat dimensi jarak kekuasaan (*power distances/PDI*) dan penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidance/UAI*) yang mendominasi, yaitu peringkat 78 dan 48. Tingginya peringkat dimensi jarak kekuasaan ini mengindikasikan tingginya ketidakseimbangan kekuasaan dan kekayaan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ini diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya Indonesia. Dimensi penghindaran ketidakpastian (*uncertainty avoidances/UAI*) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat toleransi penghindaran ketidakpastian yang rendah, yaitu masyarakat tidak siap menerima perubahan dan tingkat resiko yang tinggi. Upaya penghindaran ketidakpastian ini ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan yang ketat, undang-undang, dan kebijakan yang

diadopsi dan diimplementasikan. Kombinasi dari kedua dimensi tersebut menciptakan masyarakat yang berorientasi pada hukum, peraturan, dan pengawasan untuk menghindari ketidakpastian, sementara ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan tumbuh di masyarakat yang ditunjukkan dengan kecenderungan mengikuti sistem kasta.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menjadi acuan utama dalam penyusunan usulan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) dengan judul “*The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behaviour in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong.*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong yang kemudian akan dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat untuk mempertimbangkan setiap kesamaan atau perbedaan perilaku kepatuhan pajak lintas-budaya.

Penelitian Richardson (2006) dilakukan dengan survey kuesioner yang dilakukan pada 302 mahasiswa pascasarjana jurusan bisnis di dua universitas di Hong Kong. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dimensi-dimensi keadilan pajak yang terkait dengan *General Fairness*, *Exchange with Government*, dan *middle income earners tax share/burden* memiliki hubungan positif yang signifikan dengan perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong. Namun, dimensi-dimensi keadilan pajak lainnya, seperti *Self Interest*, *Tax Rate Structure*, dan *Attitude Towards Taxation of the Wealthy* tidak memiliki hubungan yang

signifikan. Hasil temuan Richardson (2006) ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Amerika Serikat.

Penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) merupakan penelitian yang mereplikasi penelitian Richardson (2006) dengan menggunakan Malaysia sebagai tempat penelitiannya. Berdasarkan hasil analisis faktor, Azmi dan Perumal (2008) menemukan bahwa hanya tiga dimensi keadilan pajak, yaitu *General Fairness*, *Tax Structure*, dan *Self Interest* yang memiliki hubungan positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan orang-orang Malaysia menganggap bahwa dimensi *Exchange with Government* bukanlah bagian yang terpisah dari dimensi *General Fairness* dan dimensi *Tax Rate* tidak terpisah dari dimensi *Special Privileges for the Wealthy*. Penelitian ini dilakukan dengan survey kuesioner terhadap 309 pembayar pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Sampel Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Richardson (2006)	Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 302 kuesioner pada mahasiswa program pascasarjana jurusan bisnis pada dua universitas di Hong Kong	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi keadilan pajak berdasarkan hasil penelitian Gerbing (1988), yaitu keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak (<i>general fairness and distribution of the tax burden</i>),	Berdasarkan hasil analisis faktor dan analisis reabilitas, teridentifikasi enam dimensi keadilan pajak, yaitu keadilan umum (<i>general fairness</i>), struktur tarif pajak (<i>tax rate structure</i>), pembebanan pajak penghasilan pada penerima

		<p>timbang balik pemerintah (<i>exchange with the government</i>), sikap terhadap perpajakan dari orang kaya (<i>attitude towards taxation of the wealthy</i>), struktur tarif pajak yang diinginkan (<i>preferred tax rate structure</i>), dan kepentingan pribadi (<i>self interest</i>).</p> <p>Selain dimensi keadilan pajak, Richardson menggunakan variabel demografi, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan sebagai variabel bebas.</p> <p>Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perilaku kepatuhan pajak.</p>	<p>penghasilan menengah (<i>middle income earners tax share/burden</i>), timbal balik pemerintah (<i>exchange with government</i>), kepentingan pribadi (<i>self interest</i>), ketentuan-ketentuan khusus untuk penerima penghasilan tinggi.</p> <p>Analisis OLS Regression dilakukan untuk menganalisis dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah dipengaruhi oleh variabel demografi (usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan) menunjukkan bahwa dimensi keadilan umum (<i>general fairness</i>), pembebanan pajak penghasilan pada penerima penghasilan menengah (<i>middle income earners tax share/burden</i>), timbal balik</p>
--	--	---	--


			pemerintah (<i>exchange with government</i>) secara statistik berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.
Azmi dan Perumal (2008)	Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 390 kuesioner pada wajib pajak di Malaysia.	Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima dimensi keadilan pajak, yaitu keadilan umum (<i>general fairness</i>), struktur tarif pajak (<i>tax rate structure</i>), timbal balik pemerintah (<i>exchange with government</i>), kepentingan pribadi (<i>self interest</i>), dan ketentuan-ketentuan khusus untuk si kaya (<i>special provisions of the wealthy</i>).	Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh di Malaysia, yaitu keadilan umum (<i>general fairness</i>), struktur pajak (<i>tax rate structures</i>), dan kepentingan pribadi (<i>self interest</i>).

Sumber: Penelitian terdahulu yang diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dipaparkan, peneliti menggambarkan hubungan antara dimensi keadilan pajak, keadilan pajak dan perilaku kepatuhan pajak pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.3 Pengembangan Hipotesis

Menurut Jackson dan Milliron (1986), dalam Richardson (2006), dimensi keadilan pajak merupakan variabel nonekonomi kunci yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Namun pengaruh dari dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan pajak ini berbeda pada setiap penelitian. Christesen (1994), dalam Azmi dan Perumal (2008), mengungkapkan empat masalah utama yang menyebabkan perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu

keadilan pajak (1) merupakan masalah dimensional, (2) dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas, (3) keadilan terkait dengan kompleksitas, dan (4) kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidakpatuhan. Selain keempat masalah tersebut, tidak dapat dihindari adanya pengaruh demografis yang mempengaruhi budaya masyarakat. Hasil penelitian di Hong Kong oleh Richardson (2006) menunjukkan beberapa hasil yang berbeda dengan penelitian Gerbing (1988) yang menunjukkan bahwa kependudukan kolonial Inggris tidak mempengaruhi persepsi keadilan pajak masyarakat Hong Kong atau adanya budaya yang berbeda telah mengurangi pengaruh kolonial Inggris.

Azmi dan Perumal (2008) mengidentifikasi lima dimensi keadilan pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, yaitu:

1. Keadilan Umum (*General Fairness*). Dimensi ini terkait dengan keadilan menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi pajak.
2. Timbal balik Pemerintah (*Exchange with Government*). Dimensi ini terkait dengan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.
3. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*). Dimensi ini terkait dengan apakah jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak secara pribadi terlalu tinggi dan jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya.
4. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special Provisions*). Dimensi ini terkait ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu, misalnya insentif pengurangan tarif untuk perusahaan *go public* maupun

UMKM. Dimensi ini merupakan penyederhanaan dua dimensi yang telah diidentifikasi oleh Richardson (2006), yaitu *Attitude Towards Taxation of the Wealthy* dan *middle income earners tax share/burden*.

5. Struktur Tarif Pajak (*Tax Rate Structure*). Dimensi ini terkait dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional).

Berdasarkan pengelompokan budaya nasional Hofstede, Indonesia diidentifikasi sebagai negara yang memiliki peringkat dimensi jarak kekuasaan yang tinggi dan peringkat dimensi penghindaran ketidakpastian yang rendah. Kombinasi dari kedua dimensi tersebut menciptakan masyarakat yang berorientasi pada hukum, peraturan, dan pengawasan untuk menghindari ketidakpastian, sementara ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan tumbuh di masyarakat yang ditunjukkan dengan kecenderungan mengikuti sistem kasta. Orientasi masyarakat pada hukum menunjukkan bahwa setiap perubahan undang-undang secara tidak langsung akan menciptakan berbagai persepsi masyarakat atas perubahan tersebut. Persepsi ini tentunya akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam merespon perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan disahkan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2009. Salah satu perubahan atas undang-undang perpajakan yang dirasa akan sangat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah perubahan struktur tarif pajak menjadi tarif flat bagi WP Badan.

Berdasarkan landasan teori, kerangka pemikiran, dan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₀&H_a: Keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Variabel Penelitian Operasi

3.1.1 Variabel Independen

3.1.1.1 Keadilan Pajak

Variabel independen dari penelitian ini adalah keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan lima dimensi keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian Azmi dan Perumal (2008), yaitu:

1. Keadilan Umum/*General Fairness* (GENF)

Dimensi keadilan umum terkait dengan keadilan menyeluruh atas sistem perpajakan dan distribusi pajak.

2. Timbal Balik dengan Pemerintah/*Exchange with Government* (EXCH)

Dimensi ini terkait dengan timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.

3. Kepentingan Pribadi/*Self-Interest* (SELF)

Dimensi ini terkait dengan apakah jumlah pajak yang dibayarkan Wajib Pajak secara pribadi terlalu tinggi dan jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya.

4. Ketentuan-ketentuan khusus/*Special Provisions* (SPEC)

Dimensi ini terkait ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu, misalnya insentif pengurangan tarif untuk perusahaan *go public* maupun UMKM. Dimensi ini merupakan penyederhanaan dua dimensi yang

telah diidentifikasi oleh Richardson (2006), yaitu *Attitude Towards Taxation of the Wealthy* dan *middle income earners tax share/burden*.

5. Struktur Tarif Pajak/*Tax Rate Structure* (TRATE)

Dimensi ini terkait dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional).

Variabel keadilan pajak diukur dengan menggunakan skala ordinal, yaitu responden diminta menjawab kuesioner yang jawabannya diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5.

3.1.2 Variabel Dependen

3.1.2.1 Perilaku Kepatuhan Pajak

Variabel dependen dari penelitian ini adalah perilaku kepatuhan pajak (TCOMP). Pengelompokan perilaku kepatuhan pajak ini menggunakan dua kriteria kepatuhan, yaitu (1) tidak pernah mengalami keterlambatan membayar dan melapor pajak dalam 2 tahun terakhir dan (2) tidak pernah dikenakan sanksi/denda dalam 2 tahun terakhir.

Variabel dependen penelitian ini diukur dengan menggunakan skala nominal, yaitu ketika salah satu atau kedua kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka Wajib Pajak diasumsikan tidak patuh sehingga diberi nilai 0. Sebaliknya, jika seluruh kriteria tersebut terpenuhi Wajib Pajak dianggap patuh dan diberi nilai 1.

Penjelasan terperinci mengenai definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Keadilan Pajak (X)	1. Keadilan Umum/ <i>General Fairness</i> (GENF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil untuk rata-rata Wajib Pajak (GENF1). 2. Sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil (GENF2). 3. Pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak (GENF3). 4. Pajak penghasilan yang dibebankan adil (GENF4). 5. Pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil pada setiap Wajib Pajak (GENF5). 	Skala ordinal
	2. Timbal Balik dengan Pemerintah/ <i>Exchange with Government</i> (EXCH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai manfaat yang diterima sesuai dan adil dengan pajak yang dibayarkan (EXCH1). 2. Pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika dibandingkan manfaat yang diterima (EXCH2). 3. Manfaat yang diterima atas pembayaran pajak penghasilan telah sesuai / adil 	Skala ordinal.

		(EXCH3).	
	3. Kepentingan Pribadi/ <i>Self Interest</i> (SELF)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum pajak penghasilan mengharuskan untuk membayar lebih besar dibandingkan pembagian pajak penghasilan yang sesuai / adil (SELF1). 2. Dibandingkan dengan Wajib Pajak lain, pajak penghasilan yang dibayarkan lebih sedikit (SELF2). 3. Dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang lebih besar, pajak penghasilan yang dibayarkan lebih besar (SELF3). 	Skala Ordinal
	4. Ketentuan-Ketentuan Khusus/ <i>Special Provisions</i> (SPEC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan-ketentuan khusus untuk Wajib Pajak tertentu tidak adil (SPEC1). 2. Pengurangan pajak hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak besar tidak adil (SPEC2). 3. Wajib Pajak yang berpenghasilan sama, harus membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang sama dengan mengabaikan investasi (SPEC3). 4. Pengurangan tarif untuk perusahaan tertentu tidak adil (SPEC4). 	Skala ordinal

		5. Pengurangan tarif untuk perusahaan berpenghasilan rendah tidak adil (SPEC5).	
	5. Struktur Tarif Pajak/ <i>Tax Rate Structures</i> (TRATE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar (TRATE1). 2. Tarif pajak proposional adil (TRATE3). 3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap Wajib Pajak (TRATE3). 4. Pengenaan tarif pajak <i>flat</i> adalah adil (TRATE4). 	Skala Ordinal
Perilaku Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan penyampaian/pelaporan SPT Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran/pelaporan pajak. 2. Perusahaan tidak pernah dikenakan denda/sanksi pajak. 	Skala nominal

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Indonesia. Wajib Pajak terdaftar ditandai dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan).

Sampel dalam penelitian ini adalah WP Badan. WP Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Komanditer (CV), yayasan, ataupun organisasi lainnya yang pengelolaan perpajakannya diwakili oleh beberapa orang

staf akuntansi dan perpajakan. Pemilihan WP Badan sebagai sampel penelitian ini didasari oleh beberapa alasan sebagai berikut:

1. Kesadaran WP Badan akan pentingnya perpajakan lebih besar dari pada WP OP. Pengelolaan pajak internal WP Badan umumnya lebih terorganisir dengan adanya staf akuntansi maupun perpajakan. Di Indonesia, peraturan yang mengatur perusahaan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan tenaga kerja menjadikan banyak perusahaan atau badan (WP Badan) turut mengelola pajak dari tenaga kerjanya (WP OP). Kondisi tersebut secara tidak langsung menjadikan kesadaran WP OP akan perpajakan di Indonesia kecil.
2. WP Badan lebih memperhatikan berbagai isu mengenai perpajakan, seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan tarif pajak, dibandingkan dengan WP OP.
3. WP Badan umumnya diwakili oleh staf akuntansi atau staf perpajakan yang khusus mengelola pajak, sehingga diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kondisi perpajakan di Indonesia cukup atau lebih baik daripada WP OP.

Sampel di ambil dengan menggunakan metode acak (*random sampling*) sehingga setiap anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner yang diisi oleh sampel yang dipilih secara acak. Pengisian kuesioner dilakukan oleh staf akuntansi atau staf perpajakan yang mewakili Wajib Pajak Badan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan survei kuesioner terhadap Wajib Pajak Badan. Survei kuesioner yang diberikan merupakan modifikasi dari kuesioner yang digunakan pada penelitian Azmi dan Perumal (2008). Kuesioner terdiri atas 20 pertanyaan yang mewakili 5 dimensi keadilan pajak dengan menggunakan skala likert interval 1 sampai 5. Pada 15 pertanyaan awal, diukur dengan interval 1-sangat tidak setuju sampai 5-sangat setuju. Sedangkan 5 pertanyaan berikutnya, diukur dengan interval 1-sangat setuju sampai 5-sangat tidak setuju.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), simpangan baku (*standard deviation*), dan *range*.

3.5.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model pengujian, variabel pengganggu (residual) terdistribusi normal. Salah satu alat uji statistik yang digunakan dalam menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai absolute (D) dan Kolmogorov-Smirnov Z lebih dari 0,05 (5%).

3.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan *factor indeterminacy* metode analisis yang *powerful* karena tidak mengasumsikan data harus menggunakan skala pengukuran tertentu dan jumlah sampel yang kecil. Pendekatan PLS lebih cocok digunakan untuk tujuan prediksi (Wold, 1982). PLS dapat dianggap sebagai model alternatif dari *covariance based SEM*. Dengan pendekatan PLS, diasumsikan bahwa semua ukuran *variance* digunakan untuk penjelasan. PLS digunakan untuk *causal predictive analysis* dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori yang rendah.

Pendekatan PLS digunakan sebagai alat pengukuran dengan pertimbangan bahwa skala pengukuran untuk variabel terikat dan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian merupakan skala nominal dan skala ordinal sehingga bersifat non parametrik. Berbeda dengan SEM yang digunakan pada penelitian yang menggunakan skala interval, PLS merupakan alat ukur yang dapat digunakan dalam penelitian dengan skala pengukuran ordinal maupun nominal.

Pertimbangan lain dalam penggunaan PLS sebagai alat pengukuran adalah bahwa indikator-indikator yang membentuk konstruk-konstruk dalam penelitian ini bersifat refleksif. Model refleksif mengasumsikan bahwa variabel laten mempengaruhi indikator yang arah hubungan kausalitasnya dari konstruk ke indikator atau manifest. Model indikator refleksif dikembangkan berdasarkan pada *classical test theory* yang mengasumsikan bahwa variasi skor pengukuran merupakan fungsi dari skor sesungguhnya ditambah *error*. Model indikator refleksif harus memiliki internal konsistensi karena semua ukuran indikator diasumsikan valid dan dua ukuran indikator yang sama reliabilitasnya dapat saling dipertukarkan. Ketika reliabilitas suatu konstruk akan rendah jika hanya sedikit indikator, tetapi validitas konstruk tidak akan berubah jika salah satu indikator dihilangkan (Ghozali, 2008).

Langkah analisis yang digunakan dalam pendekatan PLS antara lain:

1. Pengujian Outer Model

Outer model (outer relation atau measurement model) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator-indikator refleksif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk *block indicator*.

- a. *Convergent validity* dapat dinilai berdasarkan korelasi antara nilai komponen/indikator dengan nilai konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika korelasi indikator dengan konstraknya

bernilai lebih dari 0,70. Namun pada tahap awal penelitian, nilai loading 0,50 sampai 0,60 dapat dianggap cukup (Chin, 1998).

- b. *Discriminant validity* indikator *refleksif* dapat dilihat pada *crossloading* antara indikator dengan konstraknya. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran (indikator) lebih besar daripada konstruk lainnya, maka dapat dikatakan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada bloknya lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya. Metode lain untuk menilai *discriminant validity* dengan membandingkan *square root of average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya, maka nilai *discriminant validity*-nya baik (Fornell dan Larcker, 1981). Pengukuran *discriminant validity* dengan melihat nilai AVE ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas nilai komponen variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan *composite reliability*. Nilai AVE yang direkomendasikan adalah lebih besar dari 0,50.
- c. *Composite reliability* digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk. Pengukuran *composite reliability* terdiri dari 2 jenis, yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. *Cronbach's alpha* cenderung *lower bound estimate reliability*, sedangkan *internal consistency* merupakan *closer approximation* dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat.

Internal consistency hanya dapat digunakan untuk konstruk dengan indikator refleksif.

2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model (*inner relation*, *structural model*, atau *substantive theory*) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Model struktural dinilai dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square* untuk relevansi prediktif, dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh substantif variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen. Q-square digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai relevansi prediktif, sedangkan nilai Q-square kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki relevansi prediktif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Responden

Deskripsi responden dalam penelitian dapat dilihat melalui usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir, dan pernah/tidaknya mengisi SPT Pajak. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 125 kuesioner kepada staf akuntansi dan perpajakan yang mewakili Wajib Pajak Badan. Dari 125 kuesioner yang disebar, sebanyak 78 (62,4%) kuesioner kembali dan 77 (61,6%) kuesioner yang dapat diolah.

Tabel 4.1
Hasil Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang disebar	125
Kuesioner yang kembali	78
Tingkat pengembalian kuesioner	62,4%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	1
Kuesioner yang diolah	77
Persentase kuesioner yang diolah	51,6%

Sumber: Data primer yang diolah

4.1.1.1 Identifikasi Responden Berdasarkan Usia

Pengidentifikasi responden kuesioner berdasarkan usia dapat dijelaskan pada Tabel 4.2. Berdasarkan pengelompokan usia, responden yang mendominasi berusia 31-40 tahun sebesar 40,26%. Hal ini disebabkan karena usia 31-40 tahun merupakan usia angkatan kerja yang produktif.

Tabel 4.2
Identifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
21-30	15	19,48%
31-40	31	40,26%
41-50	23	29,87%
≥51	8	10,39%
Total	77	100%

Sumber: Data primer yang diolah

4.1.1.2 Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengidentifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dapat diringkas pada Tabel 4.3. Berdasarkan pengelompokan responden menurut jenis kelamin, dapat diketahui bahwa responden laki-laki mendominasi, yaitu sebesar 59,74%.

Tabel 4.3
Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	46	59,74%
Perempuan	31	40,26%
Total	77	100%

Sumber: Data primer yang diolah

4.1.1.3 Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pengidentifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Identifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA/Sederajat	14	18,18%
DIII	15	19,48%
DIV/S1	34	44,16%
S2	14	18,18%
Total	77	100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan pengelompokan responden menurut tingkat pendidikan bahwa sebanyak 44,16% responden merupakan lulusan DIV/S1. Hal ini dikarenakan bahwa lulusan DIV/S1 akan berpeluang untuk bekerja sebagai staf perpajakan maupun bagian akuntansi.

4.1.1.4 Identifikasi Responden Berdasarkan Pernah/Tidaknya Mengisi SPT Pajak

Pengidentifikasi responden berdasarkan pernah/tidaknya mengisi SPT Pajak (Tabel 4.5) menunjukkan bahwa 100% responden pernah melakukan pengisian SPT Pajak.

Tabel 4.5
Identifikasi Responden Berdasarkan Pernah/Tidaknya mengisi SPT Pajak

Keterangan	Jumlah	Persentase
Pernah	77	100%
Tidak	0	0

Sumber: Data primer yang diolah

4.1.1.5 Identifikasi Responden Berdasarkan Perilaku Kepatuhan Pajak

Pengidentifikasi responden berdasarkan perilaku kepatuhan pajak (Tabel 4.6) menunjukkan bahwa sebanyak 58 (75,3%) responden merupakan Wajib Pajak Patuh dan 19 (24,7%) responden lainnya bukan merupakan Wajib Pajak patuh.

Tabel 4.6
Identifikasi Responden Berdasarkan Perilaku Kepatuhan Pajak

Keterangan	Jumlah	Persentase
Patuh	58	75,3%
Tidak Patuh	19	24,7%
Total	77	100%

Sumber: Data primer yang diolah

4.2 Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Deskripsi statistik untuk keseluruhan variabel meliputi nilai minimal, nilai maksimal, *range*, nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), dan simpangan baku (standar deviasi).

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Perilaku Kepatuhan Pajak

	Kisaran Data		Kisaran Praktis		Range	Mean	Median	Standar Deviasi
	Min	Max	Min	Max				
TCOMP	0	1	0	1	1	0,75	1,00	0,434

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 17

Tabel 4.7 menunjukkan TCOMP memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Range jawaban responden adalah 1. Nilai standar deviasinya adalah 0,434. Nilai rata-rata dan median TCOMP sebesar 0,75 dan 1 menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan pajak responden tinggi.

Tabel 4.8
Statistik Deskriptif Dimensi Keadilan Umum

	Kisaran Data		Kisaran Praktis		Range	Mean	Median	Standar Deviasi
	Min	Max	Min	Max				
GENF1	1	5	1	5	4	3,83	4,00	0,834
GENF2	1	5	1	5	4	3,87	4,00	0,784
GENF3	1	5	1	5	4	3,92	4,00	0,703
GENF4	1	5	1	5	4	3,92	4,00	0,703
GENF5	1	5	2	5	3	3,90	4,00	0,620
GENF	5	25	6	23	17	19,44	20,00	3,127

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 17

Tabel 4.8 menunjukkan kisaran jawaban responden atas GENF1, GENF2, GENF3, GENF4, GENF5, dan GENF dengan nilai terendah adalah 1, 1, 1, 1, 2, dan 6. Jawaban responden yang tertinggi untuk GENF1, GENF2, GENF3, GENF4, GENF5, dan GENF adalah 5, 5, 5, 5, 5, dan 23. Range jawaban responden untuk GENF1, GENF2, GENF3, GENF4, GENF5, dan GENF adalah

4, 4, 4, 4, 3, dan 17. Nilai standar deviasi untuk GENF1, GENF2, GENF3, GENF4, GENF5, dan GENF sebesar 0,834; 0,784; 0,703; 0,703; 0,620; dan 3,127. Nilai rata-rata GENF1, GENF2, GENF3, GENF4, GENF5, dan GENF adalah 3,83; 3,87; 3,92; 3,93; 3,90; dan 19,44. Sedangkan nilai median GENF1, GENF2, GENF3, GENF4, GENF5, dan GENF adalah 4, 4, 4, 4, 4, dan 20. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dikatakan bahwa pembebanan dan distribusi pajak secara umum menurut responden dapat dikatakan adil.

Tabel 4.9
Statistik Deskriptif Dimensi Timbal Balik dengan Pemerintah

	Kisaran Data		Kisaran Praktis		Range	Mean	Median	Standar Deviasi
	Min	Max	Min	Max				
EXCH1	1	5	2	5	3	3,62	4,00	0,812
EXCH2	1	5	1	5	4	2,73	2,00	0,955
EXCH3	1	5	2	5	3	3,53	4,00	0,736
EXCH	3	15	5	14	9	9,88	10,00	1,622

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 17

Tabel 4.9 menunjukkan kisaran jawaban responden atas EXCH1, EXCH2, EXCH3, dan EXCH dengan nilai terendah adalah 2, 1, 2 dan 5. Jawaban responden yang tertinggi untuk EXCH1, EXCH2, EXCH3, dan EXCH adalah 5, 5, 5, dan 14. Range jawaban responden untuk EXCH1, EXCH2, EXCH3, dan EXCH adalah 3, 4, 3, dan 9. Nilai standar deviasi untuk EXCH1, EXCH2, EXCH3, dan EXCH sebesar 0,812; 0,955; 0,736; dan 1,622. Nilai rata-rata EXCH1, EXCH2, EXCH3, dan EXCH adalah 3,62; 2,73; 3,53; dan 9,88. Sedangkan nilai median EXCH1, EXCH2, EXCH3, dan EXCH adalah 4, 2, 4, dan 10. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dikatakan bahwa timbal balik yang diberikan pemerintah menurut responden dapat dikatakan cukup adil.

Tabel 4.10
Statistik Deskriptif Dimensi Kepentingan Pribadi

	Kisaran Data		Kisaran Praktis		Range	Mean	Median	Standar Deviasi
	Min	Max	Min	Max				
SELF1	1	5	1	5	4	2,74	2,00	0,938
SELF2	1	5	2	5	3	3,35	4,00	0,823
SELF3	1	5	2	5	3	2,99	3,00	0,925
SELF	3	15	6	13	7	9,08	8,00	2,070

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 17

Tabel 4.10 menunjukkan kisaran jawaban responden atas SELF1, SELF2, SELF3, dan SELF dengan nilai terendah adalah 1, 2, 2 dan 6. Jawaban responden yang tertinggi untuk SELF1, SELF2, SELF3, dan SELF adalah 5, 5, 5, dan 13. Range jawaban responden untuk SELF1, SELF2, SELF3, dan SELF adalah 4, 3, 3, dan 7. Nilai standar deviasi untuk SELF1, SELF2, SELF3, dan SELF sebesar 0,938; 0,823; 0,925; dan 2,07. Nilai rata-rata SELF1, SELF2, SELF3, dan SELF adalah 2,74; 3,35; 2,99; dan 9,08. Sedangkan nilai median SELF1, SELF2, SELF3, dan SELF adalah 2, 4, 2, dan 8. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dikatakan bahwa kepentingan/keuntungan pribadi yang diperoleh responden dengan membayar pajak dapat dikatakan cukup adil.

Tabel 4.11
Statistik Deskriptif Dimensi Ketentuan-Ketentuan Khusus

	Kisaran Data		Kisaran Praktis		Range	Mean	Median	Standar Deviasi
	Min	Max	Min	Max				
SPEC1	1	5	2	5	3	3,87	4,00	0,801
SPEC2	1	5	1	5	4	3,84	4,00	0,796
SPEC3	1	5	1	5	4	3,78	4,00	0,821
SPEC4	1	5	2	5	3	3,48	4,00	0,788
SPEC5	1	5	2	5	3	3,32	4,00	0,865
SPEC	5	25	9	25	16	18,30	19,00	2,829

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 17

Tabel 4.11 menunjukkan kisaran jawaban responden atas SPEC1, SPEC2, SPEC3, SPEC4, SPEC5, dan SPEC dengan nilai terendah adalah 2, 1, 1, 2, 2 dan

9. Jawaban responden yang tertinggi untuk SPEC1, SPEC2, SPEC3, SPEC4, SPEC5, dan SPEC adalah 5, 5, 5, 5, 5, dan 25. Range jawaban responden untuk SPEC1, SPEC2, SPEC3, SPEC4, SPEC5, dan SPEC adalah 3, 4, 4, 3, 3 dan 16. Nilai standar deviasi untuk SPEC1, SPEC2, SPEC3, SPEC4, SPEC5, dan SPEC sebesar 0,801; 0,796; 0,821; 0,788; 0,865; dan 2,829. Nilai rata-rata SPEC1, SPEC2, SPEC3, SPEC4, SPEC5, dan SPEC adalah 3,87; 3,84; 3,78; 3,48; 3,32; dan 18,3. Sedangkan nilai median SPEC1, SPEC2, SPEC3, SPEC4, SPEC5, dan SPEC adalah 4, 4, 4, 4, 4, dan 19. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku dapat dikatakan cukup adil oleh responden.

Tabel 4.12
Statistik Deskriptif Dimensi Struktur Tarif Pajak

	Kisaran Data		Kisaran Praktis		Range	Mean	Median	Standar Deviasi
	Min	Max	Min	Max				
TRATE1	1	5	1	4	3	1,92	2,00	0,664
TRATE2	1	5	1	5	4	2,00	2,00	0,649
TRATE3	1	5	1	5	4	2,51	2,00	0,805
TRATE4	1	5	1	5	4	3,49	4,00	0,805
TRATE	4	20	8	14	6	9,92	10,00	1,109

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 17

Tabel 4.12 menunjukkan kisaran jawaban responden atas TRATE1, TRATE2, TRATE3, TRATE4, dan TRATE dengan nilai terendah adalah 1, 1, 1, 1, dan 8. Jawaban responden yang tertinggi untuk TRATE1, TRATE2, TRATE3, TRATE4, dan TRATE adalah 4, 5, 5, 5, dan 14. Range jawaban responden untuk TRATE1, TRATE2, TRATE3, TRATE4, dan TRATE adalah 3, 4, 4, 4, dan 6. Nilai standar deviasi untuk TRATE1, TRATE2, TRATE3, TRATE4, dan TRATE sebesar 0,664; 0,649; 0,805; 0,805; dan 1,109. Nilai rata-rata TRATE1, TRATE2, TRATE3, TRATE4, dan TRATE adalah 1,92; 2; 2,51; 3,49; dan 9,92. Sedangkan

nilai median TRATE1, TRATE2, TRATE3, TRATE4, dan TRATE adalah 2, 2, 2, 4, dan 10. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dikatakan bahwa struktur tarif pajak yang berlaku dapat dikatakan cukup adil bagi responden.

4.2.2 Uji Normalitas

Pengujian normalitas merupakan langkah awal dalam analisis multivariate. Residual dikatakan normal apabila perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau *error* akan terdistribusi secara simetris disekitar nilai mean sama dengan 0.

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas

	Absolute (D)	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
TCOMP	0,468	4,111	0,000	Normal
GENF1	0,424	3,724	0,000	Normal
GENF2	0,410	3,597	0,000	Normal
GENF3	0,427	3,749	0,000	Normal
GENF4	0,466	4,091	0,000	Normal
GENF5	0,450	3,946	0,000	Normal
EXCH1	0,406	3,562	0,000	Normal
EXCH2	0,283	2,487	0,000	Normal
EXCH3	0,387	3,393	0,000	Normal
SELF1	0,344	3,015	0,000	Normal
SELF2	0,330	2,898	0,000	Normal
SELF3	0,260	2,279	0,000	Normal
SPEC1	0,435	3,813	0,000	Normal
SPEC2	0,383	3,359	0,000	Normal
SPEC3	0,385	3,380	0,000	Normal
SPEC4	0,329	2,891	0,000	Normal
SPEC5	0,315	2,764	0,000	Normal
TRATE1	0,375	3,294	0,000	Normal
TRATE2	0,409	3,590	0,000	Normal
TRATE3	0,385	3,376	0,000	Normal
TRATE4	0,385	3,376	0,000	Normal

Sumber: Data primer yang diolah dengan SPSS 17

Tabel 4.13 menunjukkan ringkasan hasil pengujian normalitas dari indikator-indikator penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator penelitian terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai absolute (D) dan Kolmogorov-Smirnov Z lebih dari 0,05 (5%).

4.2.3 Uji Hipotesis

4.2.3.1 Pengujian Outer Model (*Measurement Model*)


Model pengukuran atau *outer model* dengan indikator-indikator refleksif dievaluasi dengan *covergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk *block indicator*.

1. *Convergent Validity*

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika tingkat korelasi dengan konstruknya lebih dari 0,70. Namun, nilai loading/korelasi 0,50 – 0,60 dianggap cukup dalam tahap awal pengembangan penelitian.

Hasil pengujian outer model awal dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.14 yang menunjukkan bahwa terdapat 8 indikator yang memiliki *factor loading* kurang dari 0,50, yaitu EXCH2, SELF2, SPEC1, SPEC2, SPEC4, SPEC5, TRATE1, dan TRATE2. Berdasarkan hasil *outer loading* tersebut, maka 8 indikator tersebut dikeluarkan dari model dan dilakukan pengujian ulang.

Gambar 4.1
Hasil Algoritma PLS



Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS versi 2.0 M3


Tabel 4.14
Outer Loadings

	EXCH	GENF	SELF	SPEC	TCOMP	TRATE
EXCH1	0,946021					
EXCH2	-0,251773					
EXCH3	0,884868					
GENF1		0,764219				
GENF2		0,754932				
GENF3		0,926413				
GENF4		0,891359				
GENF5		0,926652				
SELF1			0,890825			
SELF2			0,531567			
SELF3			0,775051			
SPEC1				-0,441766		
SPEC2				-0,482257		
SPEC3				0,701817		
SPEC4				0,059762		
SPEC5				-0,077645		
TCOMP					1,000000	
TRATE1						0,590682
TRATE2						0,632695
TRATE3						0,635851
TRATE4						0,635851

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS versi 2.0 M3

Hasil penghitungan ulang dalam pengujian outer model dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.15 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki *factor loading* lebih dari 0,50 sehingga dapat dikatakan telah memenuhi *convergent validity*.

Gambar 4.2
Hasil Algoritma PLS (Re-Calculate)



Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS versi 2.0 M3

Tabel 4.15
Outer Loadings Re-Calculate

	EXCH	GENF	SELF	SPEC	TCOMP	TRATE
EXCH1	0,949782					
EXCH3	0,897536					
GENF1		0,764219				
GENF2		0,754932				
GENF3		0,926413				
GENF4		0,891359				
GENF5		0,926652				
SELF1			0,890825			
SELF2			0,531567			
SELF3			0,775051			
SPEC3				1,000000		
TCOMP					1,000000	
TRATE1						0,590682
TRATE2						0,632695
TRATE3						0,635851
TRATE4						0,635851

Sumber: data primer yang diolah dengan SmartPLS versi 2.0 M3

2. *Discriminant Validity*

Discriminant validity dinilai dengan melihat *cross loading* antar indikator dengan konstuknya. Tabel 4.16 menunjukkan bahwa korelasi konstruk EXCH dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi konstruk lainnya (GENF, SELF, SPEC, TCOMP, dan TRATE). Korelasi antara konstruk dengan masing-masing indikator yang membentuknya juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi antara konstruk dengan indikator yang membentuk konstruk lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator

yang membentuknya lebih baik dibandingkan dengan indikator konstruk-konstruk lainnya.

Tabel 4.16
Cross Loadings

	EXCH	GENF	SELF	SPEC	TCOMP	TRATE
EXCH1	0,949782	0,542167	0,010795	0,071012	0,180946	-0,376286
EXCH3	0,897536	0,399176	-0,091685	0,088216	0,128408	-0,334970
GENF1	0,321317	0,764219	-0,057698	-0,016727	0,101570	-0,180288
GENF2	0,399598	0,754932	-0,105808	-0,024688	0,097957	-0,237789
GENF3	0,466165	0,926413	-0,064923	0,175009	0,195002	-0,485848
GENF4	0,514835	0,891359	-0,037510	0,061001	0,108708	-0,426253
GENF5	0,500717	0,926652	-0,019018	0,264693	0,245989	-0,446895
SELF1	0,006840	-0,044586	0,890825	0,078351	0,131463	-0,180672
SELF2	-0,345711	-0,197236	0,531567	-0,000758	0,024389	-0,141863
SELF3	0,007646	-0,008729	0,775051	-0,177108	0,090279	-0,226267
SPEC3	0,084208	0,154859	-0,028530	1,000000	0,177432	-0,009282
TCOMP	0,171468	0,198253	0,130108	0,177432	1,000000	-0,192024
TRATE1	-0,202262	-0,285034	0,166797	0,064537	-0,158879	0,590682
TRATE2	-0,418927	-0,374011	0,072754	0,098776	-0,093457	0,632695
TRATE3	-0,184871	-0,221869	-0,504247	-0,111679	-0,098816	0,635851
TRATE4	-0,184871	-0,221869	-0,504247	-0,111679	-0,098816	0,635851

Sumber: data primer yang diolah dengan SmartPLS versi 2.0 M3

3. Composite Reliability

Composite reliability dinilai dengan dua macam ukuran, yaitu *internal consistency* dan *Cronbach's Alpha*. Konstruk dapat dikatakan reliabel jika nilai keduanya lebih dari 0,60. Hasil pengujian *composite reliability* (tabel 4.17) menunjukkan bahwa konstruk EXCH, GENF, SELF, SPEC, dan TRATE memiliki reliabilitas yang baik karena *internal consistency*-nya lebih dari 0,60.

Tabel 4.17
Composite Reliability

	Composite Reliability
EXCH	0,921093
GENF	0,931603
SELF	0,784919
SPEC	1,000000
TCOMP	1,000000
TRATE	0,718240

Sumber: data primer yang diolah dengan SmartPLS versi 2.0 M3

4.2.3.2 Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Model structural dinilai dengan menggunakan melihat prosentase varians yang dijelaskan melihat R-square untuk konstruk laten dependen dan koefisien jalur strukturalnya.

Tabel 4.18
R Square

	R Square
EXCH	
GENF	
SELF	
SPEC	
TCOMP	0,093888
TRATE	

Sumber: data primer yang diolah dengan SmartPLS versi 2.0 M3

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa model pengaruh EXCH, GENF, SELF, SPEC, dan TRATE terhadap TCOMP memberikan nilai R Square sebesar 0,08819. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas konstruk TCOMP yang dapat

dijelaskan oleh variabilitas EXCH, GENF, SELF, SPEC, dan TRATE sebesar 9,39% sedangkan 90,61% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 4.19
Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
EXCH -> TCOMP	0,075272	0,082721	0,112645	0,112645	0,668227
GENF -> TCOMP	0,103266	0,126956	0,126095	0,126095	0,818950
SELF -> TCOMP	0,122559	0,147062	0,112297	0,112297	1,091380
SPEC -> TCOMP	0,157798	0,144675	0,094027	0,094027	1,678212
TRATE -> TCOMP	-0,086258	-0,107239	0,100256	0,100256	0,860384

Sumber: data primer yang diolah dengan SmartPLS versi 2.0 M3

Tabel 4.19 menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh EXCH, GENF, SELF, SPEC, dan TRATE terhadap TCOMP. Tidak ada satupun dari dimensi keadilan pajak yang secara statistik berpengaruh signifikan terhadap TCOMP karena nilai t statistik masing-masing dimensi/konstruksi (EXCH, GENF, SELF, SPEC, dan TRATE) lebih kecil dari t tabel, yaitu 1,96.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun dari dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan pada perilaku kepatuhan WP Badan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ada satu pun dari dimensi keadilan pajak yang memiliki

signifikansi (t statistik) lebih dari t tabel (1,96) sehingga hipotesis penelitian ini ditolak.

1. Keadilan Umum (*General Fairness/GENF*).

Hasil pengujian *inner model* menunjukkan bahwa dimensi keadilan umum secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Nilai *inner weight* yang diperoleh sebesar 0,103 tidak signifikan pada alfa 5%. Peningkatan dimensi keadilan umum dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak namun tidak dapat menjadi tolok ukur yang signifikan. Wajib Pajak Badan menganggap bahwa sistem perpajakan dan pendistribusian pajak secara umum telah adil, namun rasa keadilan ini tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan pajaknya. Wajib Pajak Badan lebih berorientasi pada aturan yang berlaku dan sanksi yang mungkin diterima dalam membayar pajak dibandingkan keadilan yang mereka terima. Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) serta Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa dimensi keadilan umum berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia.

2. Timbal Balik Pemerintah (*Exchange with Government/EXCH*).

Hasil pengujian *inner model* menunjukkan bahwa dimensi timbal balik pemerintah secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Nilai *inner weight* yang diperoleh sebesar 0,075 tidak signifikan pada alfa 5%. Timbal balik yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi pembayaran pajak merupakan timbal balik yang diberikan secara tidak langsung sehingga Wajib Pajak Badan tidak dapat merasakan

manfaatnya secara menyeluruh. Nilai manfaat atas timbal balik pemerintah atas pembayaran pajak ini tidak menjadi alasan Wajib Pajak Badan untuk patuh dalam membayar pajak. Dengan kata lain, perilaku kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh perasaan adil Wajib Pajak Badan atas timbal balik yang diberikan pemerintah. Wajib Pajak Badan akan tetap membayar pajak penghasilannya meskipun mereka merasa adil atau pun tidak dengan timbal balik yang diberikan pemerintah. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia bahwa dimensi timbal balik pemerintah tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan pajak.

3. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest/SELF*).

Hasil pengujian *inner model* menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Nilai *inner weight* yang diperoleh sebesar 0,123 tidak signifikan pada alfa 5%. Kepentingan pribadi Wajib Pajak Badan tidak dapat menjadi tolok ukur perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan meskipun pajak yang mereka bayar lebih tinggi maupun tidak, Wajib Pajak Badan akan tetap membayarkan pajak penghasilannya. Peraturan-peraturan pajak yang mengikat lebih menjadi pertimbangan dalam membayarkan pajak. Kemungkinan sanksi yang mereka terima akan menjadi perhatian lebih dibandingkan hanya mempertimbangkan apakah kepentingan mereka dapat terpenuhi dengan membayar pajak penghasilan. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) yang menyatakan bahwa kepentingan pribadi tidak berpengaruh signifikan di Hong Kong.

4. Ketentuan-ketentuan khusus (*Special Provisions/SPEC*).

Hasil pengujian *inner model* menunjukkan bahwa dimensi ketentuan-ketentuan khusus secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Nilai *inner weight* yang diperoleh sebesar 0,158 tidak signifikan pada alfa 5%. Adanya ketentuan-ketentuan khusus yang meringankan Wajib Pajak Badan dalam membayarkan pajak tidak mempengaruhi perilaku kepatuhannya dalam membayar pajak. Ketentuan-ketentuan khusus yang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan dirasakan adil oleh Wajib Pajak Badan karena telah memberikan keringanan pada seluruh lapisan penghasilan, baik yang berpenghasilan kecil (misalnya UMKM) maupun perusahaan besar (misalnya perusahaan *go public*). Keputusan Wajib Pajak Badan untuk membayarkan pajaknya secara tepat waktu bukan karena perasaan adil karena adanya keringanan-keringanan tertentu tetapi lebih pada rasa keterikatan mereka pada peraturan yang berlaku. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong dan Malaysia.

5. Struktur Tarif Pajak (*Tax Rate Structure/TRATE*).

Hasil pengujian *inner model* menunjukkan bahwa struktur tarif pajak secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Nilai *inner weight* yang diperoleh sebesar 0,086 tidak signifikan pada alfa 5%. Perubahan struktur tarif pajak yang berlaku dari tarif proporsional menjadi

tarif flat tidak dapat menjadi alasan Wajib Pajak Badan untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak. Baik tarif pajak dikenakan secara proporsional maupun flat, Wajib Pajak Badan akan tetap membayarkan pajaknya. Wajib Pajak yang tidak patuh tidak terlalu mempertimbangkan struktur tarif pajak dalam membayarkan pajak. Hasil pengujian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) yang menyatakan bahwa struktur tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi keadilan pajak secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Indonesia. Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak Badan tidak dapat menentukan apakah mereka akan bersikap patuh atau tidak. Peraturan perpajakan yang sangat mengikat lebih mendorong Wajib Pajak Badan untuk bersikap patuh dibandingkan rasa keadilan yang mereka rasakan. Besarnya sanksi yang mungkin diberikan jika Wajib Pajak Badan bersikap tidak patuh juga menjadi pertimbangan Wajib Pajak Badan untuk membayarkan pajaknya tepat waktu. Perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak lebih disebabkan pada faktor-faktor lainnya, seperti penghitungan pajak ternyata melebihi batas waktu yang telah ditentukan, kesulitan dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak, serta kurangnya pengetahuan mengenai cara menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak. Wajib Pajak Badan yang dianggap tidak patuh kemungkinan merupakan Wajib Pajak yang terlambat dalam

menbayar dan melaporkan pajaknya sehingga dikenakan sanksi perpajakan dan bukan dikarenakan keadilan atas sistem perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Richardson (2008) yang mengungkapkan bahwa tiga dimensi keadilan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong, yaitu dimensi keadilan umum (*general fairness*), dimensi pembebanan pajak pada yang berpenghasilan menengah (*middle income earners tax share/burden*), dan dimensi timbal balik pemerintah (*exchange with government*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir interpretasi hasil analisis mengenai dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka dihasilkan kesimpulan bahwa dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Kesimpulan ini berbeda dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa dimensi keadilan pajak merupakan variabel non ekonomi kunci yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan perbedaan hasil penelitian dan tidak terbuktinya hipotesis penelitian adalah adanya perbedaan dimensi budaya nasional dengan penelitian sebelumnya. Indonesia yang memiliki peringkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi diidentifikasi sebagai negara yang sangat berorientasi pada sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan-peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh Wajib Pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak diklasifikasikan menurut jenis-jenis usahanya sehingga pengidentifikasian responden
2. Penelitian hanya dilakukan di daerah Jakarta dan sekitarnya sehingga kurang dapat mewakili Wajib Pajak Badan secara keseluruhan.
3. Penelitian hanya mempertimbangkan dampak lima dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan pajak dan kemungkinan masih ada dimensi-dimensi keadilan lain maupun variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.
4. Penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2010, dimana Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan baru berlaku 1 tahun sehingga dampak dari perubahan undang-undang yang baru belum terlalu dirasakan Wajib Pajak. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak atas isi perubahan undang-undang ini belum merata.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dan dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Mengidentifikasi responden Wajib Pajak Badan ke dalam pengklasifikasian menurut jenis-jenis usahanya.
2. Menambahkan dimensi-dimensi keadilan pajak lain yang mungkin memiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.
3. Menambahkan variabel bebas selain dimensi keadilan pajak yang mungkin memiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, Chairuman. 2002. "Pengaruh Budaya terhadap Efektivitas Organisasi: Dimensi Budaya Hofstede." *JAAI*, Vol. 6 No 1. Juni 2002. Diakses tanggal 30 April 2010 dari <http://google.co.id/>
- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. "Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19. Diakses tanggal 2 Desember 2009 dari <http://google.co.id/>
- Cinderano, Manik. n.d. *Tipologi Budaya*. <http://google.co.id/>, diakses tanggal 18 Februari 2010
- Dajan, Anto. 1995. *Pengantar Metode Statistik Jilid I*. Jakarta: LP3ES
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hofstede, Geert. n.d. "Dimensions of National Cultures", <http://geert-hofstede.com/>, diakses tanggal 22 April 2010
- Itim International. n.d. "Geert Hofstede TM Cultural Dimensions", <http://geert-hofstede.com/>, diakses tanggal 22 April 2010
- Japarianto, Edwin. 2006. "Budaya dan *Behavior Intention* Mahasiswa Dalam menilai *Service Quality* Universitas Kristen Petra." <http://puslit.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=MA>, diakses tanggal 18 Februari 2010
- Muluk, M. R. khairul. 2005. *Budaya Organisasi Pelayanan Publik*. <http://google.co.id/>, diakses tanggal 18 Februari 2010

- Munir, Abdul Razak. 2005. Aplikasi Analisis Faktor untuk persamaan Simultan dengan SPSS versi 12. Makassar: Laboratorium Kompetensi Manajemen Fakultas Ekonomi Unhas
- Richardson, Grant. 2006. "The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong", *International Tax Journal*
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar". *Skripsi*. Tangerang
- Sulyanto. 2002. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*. Bogor; Penerbit Ghalia Indonesia

LAMPIRAN A Kuesioner Penelitian

**KUESIONER PENELITIAN
DAMPAK DIMENSI KEADILAN PAJAK TEHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**



Andarini Pris K.
C2C006011

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang – Kode Pos 50241

Phone (024) 8446409, 8449211; Fax (024) 8449212

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu Responden

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andarini Pris K.

NIM : C2C006011

Jurusan : Akuntansi

mengajukan permohonan pengisian kuesioner yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian yang berjudul “**DAMPAK DIMENSI KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**”. Penelitian tersebut terkait kewajiban mahasiswa untuk membuat paper / skripsi dalam rangka persiapan untuk menempuh ujian.

Sesuai dengan judul penelitian tersebut, objek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan, yang biasanya diwakili oleh staf / ahli pajak. Untuk mendukung penelitian ini, saya mengharapkan bantuan bapak / ibu untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan bersama dengan surat ini.

Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu saya mengharapkan kejujuran dalam pengisian kuesioner. Saya menjamin kerahasiaan dari semua pendapat / opini / jawaban yang bapak / ibu berikan dalam kuesioner terlampir sesuai dengan etika penelitian. Kuesioner ini hanya untuk keperluan akademis, tidak terkait dengan Ditjen Pajak sehingga tidak akan mempengaruhi jumlah / keringanan / sanksi pajak yang dibayar.

Bantuan dari bapak / ibu sangat berarti untuk penelitian ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Andarini Pris K.
NIM. C2C006011

KUESIONER

Data Responden

1. Umur : tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan (coret yang tidak perlu)
3. Pendidikan terakhir :
Jurusan
4. Pendidikan informal di bidang perpajakan (brevet, kursus, pelatihan, seminar, atau workshop):
.....
.....
5. Lama bekerja sebagai staf pajak :
6. Apakah anda pernah mengisi SPT?
Pernah / Tidak (coret yang tidak perlu)
7. Dalam 2 tahun terakhir, apakah perusahaan anda pernah keterlambatan dalam hal pembayaran / pelaporan pajak?
Pernah / Tidak (coret yang tidak perlu)
8. Dalam 2 tahun terakhir, apakah perusahaan anda pernah dikenakan denda / sanksi pajak?
Pernah / Tidak (coret yang tidak perlu)

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing jawaban pernyataan kuesioner. Tiap pernyataan hanya boleh ada satu jawaban.

*Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan 1-14 adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju

A. Keadilan Umum (*General Fairness*)

Dimensi keadilan umum terkait dengan keadilan sistem perpajakan dan distribusi pembebanan pajak secara menyeluruh.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Untuk rata-rata Wajib Pajak, perusahaan kami menganggap sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil.					
2	Untuk saya pribadi, saya percaya bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil.					
3	Secara umum, perusahaan kami percaya bahwa cara pembebanan pajak					

	penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak.					
4	Secara umum, perusahaan kami merasa pajak penghasilan yang dibebankan pada perusahaan kami secara adil.					
5	Secara keseluruhan, pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil pada setiap Wajib Pajak.					

B. Pertukaran dengan Pemerintah (*Exchange with Government*)

Dimensi pertukaran dengan pemerintah terkait dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai timbal balik dari pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
6	Perusahaan kami menerima nilai manfaat yang sesuai dan adil dari pemerintah atas pembayaran pajak penghasilan, contohnya infrastruktur, kemudahan menjalankan aktivitas perusahaan terkait dengan regulasi dan birokrasi, fasilitas-fasilitas umum.					
7	Pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kami terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat diberikan oleh pemerintah.					
8	Manfaat yang perusahaan kami terima dari pemerintah sebagai pertukaran / timbal balik atas pembayaran pajak penghasilan yang kami bayarkan telah sesuai / adil.					

C. Kepentingan Pribadi (*Self Interest*)

Kepentingan pribadi terkait dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak dan perbandingan dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak lainnya.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
9	Hukum perpajakan (khususnya pajak penghasilan) yang berlaku saat ini mengharuskan perusahaan kami untuk membayar lebih besar daripada pembagian pajak penghasilan yang sesuai / adil.					
10	Dibandingkan dengan Wajib Pajak lain,					

	perusahaan kami membayar pajak penghasilan lebih sedikit daripada pembagian pajak penghasilan yang sesuai / adil.					
11	Dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan oleh Wajib Pajak yang lebih besar, perusahaan kami membayar pajak penghasilan lebih besar daripada pembagian pajak penghasilan yang sesuai / adil.					

D. Ketentuan-ketentuan Khusus (*Special Provisions*)

Ketentuan-ketentuan khusus (*Special provisions*) terkait dengan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu.

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
12	Ketentuan-ketentuan khusus yang hanya diberikan untuk Wajib Pajak tertentu adalah tidak adil.					
13	Beberapa pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku tidak adil, karena hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak besar.					
14	Wajib Pajak, yang memiliki penghasilan yang sama dengan perusahaan kami, harus membayar pajak penghasilan dengan jumlah yang sama. Pajak penghasilan tersebut dikenakan dengan mengabaikan investasi apa saja yang mereka buat, berapa banyak tanggungan yang mereka miliki, atau apa saja yang menjadi kewajiban keuangan lainnya.					
15	Pengurangan tarif sebesar 5% untuk perusahaan <i>go public</i> bersifat tidak adil.					
16	Pengurangan tarif sebesar 50% untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M bersifat tidak adil.					

*Skala yang digunakan dalam menjawab pernyataan **17-20** adalah sebagai berikut:

1	2	3	4	5
Sangat Adil	Adil	Netral	Tidak Adil	Sangat Tidak Adil

E. Struktur Tarif Pajak (*Tax Rate Structure*)

Dimensi struktur tarif pajak terkait dengan struktur tarif pajak yang lebih diminati oleh Wajib Pajak (struktur pajak progresif, struktur pajak flat atau struktur pajak proporsional)

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
17	Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar daripada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah.					
18	Wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proporsional dibandingkan penerima penghasilan rendah.					
19	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap Wajib Pajak.					
20	Pengenaan tarif pajak 28% untuk setiap Wajib Pajak Badan adalah adil.					

^terima_kasih^

LAMPIRAN B STATISTIK DESKRIPTIF

TCOMP

N	Valid	77
	Missing	0
Mean		.75
Median		1.00
Mode		1
Std. Deviation		.434
Range		1
Minimum		0
Maximum		1

	GENF1	GENF2	GENF3	GENF4	GENF5	GENF
N	Valid	77	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.83	3.87	3.92	3.92	3.90
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Mode		4	4	4	4	20
Std. Deviation		.834	.784	.703	.703	.620
Range		4	4	4	4	3
Minimum		1	1	1	1	2
Maximum		5	5	5	5	5

	EXCH1	EXCH2	EXCH3	EXCH
N	Valid	77	77	77
	Missing	0	0	0
Mean		3.62	2.73	3.53
Median		4.00	2.00	4.00
Mode		4	2	4
Std. Deviation		.812	.955	.736
Range		3	4	3
Minimum		2	1	2
Maximum		5	5	5

		SELF1	SELF2	SELF3	SELF
N	Valid	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0
Mean		2.74	3.35	2.99	9.08
Median		2.00	4.00	3.00	8.00
Mode		2	4	2	8
Std. Deviation		.938	.823	.925	2.070
Range		4	3	3	7
Minimum		1	2	2	6
Maximum		5	5	5	13

		SPEC1	SPEC2	SPEC3	SPEC4	SPEC5	SPEC
N	Valid	77	77	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3.87	3.84	3.78	3.48	3.32	18.30
Median		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	19.00
Mode		4	4	4	4	4	18 ^a
Std. Deviation		.801	.796	.821	.788	.865	2.829
Range		3	4	4	3	3	16
Minimum		2	1	1	2	2	9
Maximum		5	5	5	5	5	25

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

		TRATE1	TRATE2	TRATE3	TRATE4	TRATE
N	Valid	77	77	77	77	77
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		1.92	2.00	2.51	3.49	9.92
Median		2.00	2.00	2.00	4.00	10.00
Mode		2	2	2	4	10
Std. Deviation		.664	.649	.805	.805	1.109
Range		3	4	4	4	6
Minimum		1	1	1	1	8
Maximum		4	5	5	5	14

LAMPIRAN C HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TCOMP
N		77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.75
	Std. Deviation	.434
Most Extreme Differences	Absolute	.468
	Positive	.285
	Negative	-.468
Kolmogorov-Smirnov Z		4.111
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		GENF1	GENF2	GENF3	GENF4	GENF5	GENF
N		77	77	77	77	77	77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.83	3.87	3.92	3.92	3.90	19.44
	Std. Deviation	.834	.784	.703	.703	.620	3.127
Most Extreme Differences	Absolute	.424	.410	.427	.466	.450	.350
	Positive	.303	.304	.339	.365	.355	.168
	Negative	-.424	-.410	-.427	-.466	-.450	-.350
Kolmogorov-Smirnov Z		3.724	3.597	3.749	4.091	3.946	3.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		EXCH1	EXCH2	EXCH3	EXCH
N		77	77	77	77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.62	2.73	3.53	9.88
	Std. Deviation	.812	.955	.736	1.622
Most Extreme Differences	Absolute	.406	.283	.387	.204
	Positive	.269	.283	.250	.147
	Negative	-.406	-.181	-.387	-.204
Kolmogorov-Smirnov Z		3.562	2.487	3.393	1.791
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.003

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SELF1	SELF2	SELF3	SELF
N		77	77	77	77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2.74	3.35	2.99	9.08
	Std. Deviation	.938	.823	.925	2.070
Most Extreme Differences	Absolute	.344	.330	.260	.205
	Positive	.344	.202	.260	.205
	Negative	-.209	-.330	-.227	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		3.015	2.898	2.279	1.801
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.003

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SPEC1	SPEC2	SPEC3	SPEC4	SPEC5	SPEC
N		77	77	77	77	77	77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	3.87	3.84	3.78	3.48	3.32	18.30
	Std. Deviation	.801	.796	.821	.788	.865	2.829
Most Extreme Differences	Absolute	.435	.383	.385	.329	.315	.198
	Positive	.306	.292	.277	.216	.192	.131
	Negative	-.435	-.383	-.385	-.329	-.315	-.198
Kolmogorov-Smirnov Z		3.813	3.359	3.380	2.891	2.764	1.739
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.005

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TRATE1	TRATE2	TRATE3	TRATE4	TRATE
N		77	77	77	77	77
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1.92	2.00	2.51	3.49	9.92
	Std. Deviation	.664	.649	.805	.805	1.109
Most Extreme Differences	Absolute	.375	.409	.385	.385	.329
	Positive	.375	.409	.385	.252	.329
	Negative	-.339	-.357	-.252	-.385	-.268
Kolmogorov-Smirnov Z		3.294	3.590	3.376	3.376	2.888
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN D HASIL PLS

Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
EXCH	0,833470
GENF	0,912442
SELF	0,655837
SPEC	1,000000
TCOMP	1,000000
TRATE	0,508276

R Square

	R Square
EXCH	
GENF	
SELF	
SPEC	
TCOMP	0,093888
TRATE	

Cross Loadings

	EXCH	GENF	SELF	SPEC	TCOMP	TRATE
EXCH1	0,949782	0,542167	0,010795	0,071012	0,180946	-0,376286
EXCH3	0,897536	0,399176	-0,091685	0,088216	0,128408	-0,334970
GENF1	0,321317	0,764219	-0,057698	-0,016727	0,101570	-0,180288
GENF2	0,399598	0,754932	-0,105808	-0,024688	0,097957	-0,237789
GENF3	0,466165	0,926413	-0,064923	0,175009	0,195002	-0,485848
GENF4	0,514835	0,891359	-0,037510	0,061001	0,108708	-0,426253
GENF5	0,500717	0,926652	-0,019018	0,264693	0,245989	-0,446895
SELF1	0,006840	-0,044586	0,890825	0,078351	0,131463	-0,180672
SELF2	-0,345711	-0,197236	0,531567	-0,000758	0,024389	-0,141863
SELF3	0,007646	-0,008729	0,775051	-0,177108	0,090279	-0,226267
SPEC3	0,084208	0,154859	-0,028530	1,000000	0,177432	-0,009282
TCOMP	0,171468	0,198253	0,130108	0,177432	1,000000	-0,192024

TRATE1	-0,202262	-0,285034	0,166797	0,064537	-0,158879	0,590682
TRATE2	-0,418927	-0,374011	0,072754	0,098776	-0,093457	0,632695
TRATE3	-0,184871	-0,221869	-0,504247	-0,111679	-0,098816	0,635851
TRATE4	-0,184871	-0,221869	-0,504247	-0,111679	-0,098816	0,635851

AVE

	AVE
EXCH	0,853828
GENF	0,733080
SELF	0,558946
SPEC	1,000000
TCOMP	1,000000
TRATE	0,389455

Composite Reliability

	Composite Reliability
EXCH	0,921093
GENF	0,931603
SELF	0,784919
SPEC	1,000000
TCOMP	1,000000
TRATE	0,718240

Outer Loadings

	EXCH	GENF	SELF	SPEC	TCOMP	TRATE
EXCH1	0,949782					
EXCH3	0,897536					
GENF1		0,764219				
GENF2		0,754932				
GENF3		0,926413				
GENF4		0,891359				
GENF5		0,926652				
SELF1			0,890825			
SELF2			0,531567			

SELF3			0,775051			
SPEC3				1,000000		
TCOMP					1,000000	
TRATE1						0,590682
TRATE2						0,632695
TRATE3						0,635851
TRATE4						0,635851

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
EXCH -> TCOMP	0,075272	0,082721	0,112645	0,112645	0,668227
GENF -> TCOMP	0,103266	0,126956	0,126095	0,126095	0,818950
SELF -> TCOMP	0,122559	0,147062	0,112297	0,112297	1,091380
SPEC -> TCOMP	0,157798	0,144675	0,094027	0,094027	1,678212
TRATE -> TCOMP	-0,086258	-0,107239	0,100256	0,100256	0,860384

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
EXCH1 <- EXCH	0,630233	0,616234	0,299682	0,299682	2,103008
EXCH3 <- EXCH	0,447242	0,424784	0,295872	0,295872	1,511607
GENF1 <- GENF	0,154580	0,149234	0,129941	0,129941	1,189618
GENF2 <- GENF	0,149081	0,125871	0,165194	0,165194	0,902463
GENF3 <- GENF	0,296776	0,297495	0,131632	0,131632	2,254591
GENF4 <- GENF	0,165444	0,147678	0,121305	0,121305	1,363866

GENF					
GENF5 <- GENF	0,374373	0,378234	0,169656	0,169656	2,206663
SELF1 <- SELF	0,657164	0,522088	0,364801	0,364801	1,801434
SELF2 <- SELF	0,121917	0,143872	0,417922	0,417922	0,291722
SELF3 <- SELF	0,451292	0,374370	0,318885	0,318885	1,415219
SPEC3 <- SPEC	1,000000	0,990000	0,141067	0,141067	7,088812
TCOMP <- TCOMP	1,000000	1,000000	0,000000		
TRATE1 <- TRATE	0,570193	0,440818	0,268383	0,268383	2,124550
TRATE2 <- TRATE	0,335402	0,250849	0,290932	0,290932	1,152851
TRATE3 <- TRATE	0,354635	0,309549	0,192904	0,192904	1,838405
TRATE4 <- TRATE	0,354635	0,309549	0,192904	0,192904	1,838405

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
EXCH1 <- EXCH	0,949782	0,921203	0,141642	0,141642	6,705515
EXCH3 <- EXCH	0,897536	0,864100	0,141709	0,141709	6,333652
GENF1 <- GENF	0,764219	0,721781	0,182014	0,182014	4,198678
GENF2 <- GENF	0,754932	0,701531	0,188765	0,188765	3,999319
GENF3 <- GENF	0,926413	0,896356	0,132036	0,132036	7,016338
GENF4 <- GENF	0,891359	0,849867	0,150817	0,150817	5,910217

GENF5 <- GENF	0,926652	0,903508	0,152018	0,152018	6,095673
SELF1 <- SELF	0,890825	0,739303	0,306099	0,306099	2,910250
SELF2 <- SELF	0,531567	0,475573	0,330632	0,330632	1,607728
SELF3 <- SELF	0,775051	0,655800	0,259421	0,259421	2,987620
SPEC3 <- SPEC	1,000000	0,990000	0,141067	0,141067	7,088812
TCOMP <- TCOMP	1,000000	1,000000	0,000000		
TRATE1 <- TRATE	0,590682	0,459689	0,356809	0,356809	1,655458
TRATE2 <- TRATE	0,632695	0,507657	0,305666	0,305666	2,069889
TRATE3 <- TRATE	0,635851	0,558814	0,433500	0,433500	1,466784
TRATE4 <- TRATE	0,635851	0,558814	0,433500	0,433500	1,466784